

Regulasi Nasional dan Peran Kelembagaan dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia

Jia Ayu Maulida *¹
Ilone Virginia Oktavian ²
Sevani Desiana Putri ³
Suci Rahmawati ⁴
Lina Marlina ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
*e-mail: 231002007@student.unsil.ac.id¹, 231002012@student.unsil.ac.id²,
231002021@student.unsil.ac.id², 231002011@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas regulasi nasional dan peran kelembagaan dalam jaminan produk halal di Indonesia. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan mengatur dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal, bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penentu kehalalan produk. Proses sertifikasi meliputi pemeriksaan bahan, proses produksi, dan pengujian kehalalan oleh auditor halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kepatuhan syariat Islam tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk keamanan produk dan akses pasar global. Studi ini menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga standar kehalalan yang konsisten serta menerapkan sistem jaminan produk halal yang komprehensif di Indonesia.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Jaminan Produk Halal, Regulasi Nasional Halal, BPJPH, Majelis Ulama Indonesia

Abstract

This study discusses national regulations and institutional roles in the halal product assurance system in Indonesia. Law No. 33 Year 2014 mandates halal certification for all products circulated in Indonesia to provide legal certainty and consumer protection for Muslims. The Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) manages and supervises halal certification implementation in collaboration with the Halal Inspection Institution (LPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) as the official halal product determiners. The certification process includes ingredient examination, production process audits, and halal testing by halal auditors. Halal certification not only ensures compliance with Islamic law but also offers significant economic and social benefits, including product safety and global market access. This study emphasizes the importance of institutional synergy in maintaining consistent halal standards and implementing a comprehensive halal product assurance system in Indonesia.

Keywords: Halal Certification, Halal Product Assurance, National Halal Regulation, BPJPH, Indonesian Ulama Council

PENDAHULUAN

Biaya Jaminan produk halal menjadi kebutuhan utama bagi konsumen muslim di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur regulasi dan kelembagaan yang khusus menangani jaminan produk halal secara nasional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi halal dan memastikan produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan adanya lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas mengelola dan mengawasi seluruh proses sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH memainkan peran strategis dalam menjamin integritas sertifikasi halal

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk halal dapat terjaga dengan baik. Selain itu, regulasi ini juga mengalami penyempurnaan dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal (Widodo et al., 2024).

Peran kelembagaan dalam jaminan produk halal tidak hanya terbatas pada BPJPH, tetapi juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa halal sebagai acuan penetapan status halal sebuah produk. Kerjasama antar lembaga ini menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas pengawasan kehalalan produk, serta memastikan produk halal memang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan standar yang telah ditetapkan (Chulsum Layyinatul Chasanah & Shofiyullah Muzammil, 2024).

Regulasi nasional terkait jaminan produk halal mencakup berbagai aspek mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan hingga produk lain seperti barang gunaan dan produk rekayasa genetik yang dipakai oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan ruang lingkup jaminan produk halal sangat luas sehingga pengawasan dan sertifikasinya memerlukan kebijakan yang komprehensif dan sinergi kelembagaan yang kuat (Amalia & Mariani, 2022).

Meskipun regulasi dan kelembagaan sudah dibangun, implementasi jaminan produk halal di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan regulasi guna mendukung efektivitas pengawasan produk halal di Indonesia (Rusydia et al., 2023).

Kehadiran jaminan produk halal memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen, tetapi juga sebagai salah satu langkah strategis yang fundamental dalam pengembangan industri halal nasional. Dengan adanya jaminan halal, konsumen Muslim dapat merasa tenang dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai dengan standar syariah, sehingga hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membantu mendorong pertumbuhan permintaan terhadap produk halal di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, penguatan industri halal di Indonesia juga membawa potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, mengingat sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, dan mengembangkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim yang terus berkembang. Hal tersebut tentu tidak lepas dari dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur aspek sertifikasi, distribusi, serta pengawasan produk halal agar dapat berjalan secara konsisten dan transparan. Peran kelembagaan yang efektif, seperti lembaga sertifikasi halal dan badan pengawas, menjadi fondasi utama dalam melaksanakan regulasi ini secara profesional dan terpercaya sehingga industri halal nasional dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara regulasi yang kuat dan kelembagaan yang handal, diharapkan industri halal Indonesia dapat terus berkembang, memberikan manfaat luas bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal terbesar di dunia. Kehadiran jaminan produk halal memiliki peran yang sangat penting tidak hanya dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen, tetapi juga sebagai salah satu langkah strategis yang fundamental dalam pengembangan industri halal nasional. Dengan adanya jaminan halal, konsumen Muslim dapat merasa tenang dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai dengan standar syariah, sehingga hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membantu mendorong pertumbuhan permintaan terhadap produk halal di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, penguatan industri halal di Indonesia juga membawa potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap

perekonomian nasional, mengingat sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekspor, dan mengembangkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen

Muslim yang terus berkembang. Hal tersebut tentu tidak lepas dari dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur aspek sertifikasi, distribusi, serta pengawasan produk halal agar dapat berjalan secara konsisten dan transparan. Peran kelembagaan yang efektif, seperti lembaga sertifikasi halal dan badan pengawas, menjadi fondasi utama dalam melaksanakan regulasi ini secara profesional dan terpercaya sehingga industri halal nasional dapat tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara regulasi yang kuat dan kelembagaan yang handal, diharapkan industri halal Indonesia dapat terus berkembang, memberikan manfaat luas bagi masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal terbesar di dunia.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis regulasi dan peran kelembagaan dalam jaminan produk halal di Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan pemerintah, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara mendalam kerangka hukum serta implementasi kebijakan sertifikasi halal yang berlaku.

Selanjutnya, dalam proses analisis, peneliti mengkaji peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI secara sistematis, mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan, audit, hingga penerbitan sertifikat halal. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menyoroti sinergi antar lembaga, mekanisme pengawasan, serta dampak sertifikasi halal terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Hasil penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai regulasi nasional dan efektifitas pelaksanaan jaminan produk halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Nasional menurut UU No. 33 tentang Jaminan Produk Halal

Menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan menjelaskan bahwa produk adalah barang / jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, produk kimia, biologi dan rekayasa genetik, serta barang gunakan yang dipakai atau digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 'UU No.33 Tahun 2014 (2014)', UU No.33 Tahun 2014, 1, 2014 Regulasi nasional ini mengatur tentang kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyediaan bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga penjualan produk yang harus terjamin kehalalannya. Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan sertifikasi halal bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal dan Majelis Ulama Indonesia sebagai pihak yang menetapkan kehalalan produk secara resmi. Adapun pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan "Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam" (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Jaminan kehalalan dari sebuah produk atau jasa ialah suatu hal yang begitu penting kehadirannya. Sebab mengonsumsi makanan halal yaitu perintah agama yang bersifat mutlak dan pasti dikarenakan untuk kaum muslimin, Islam tidak hanya mengutamakan aspek materi atau keberadaan produk semata, melainkan juga memperhatikan aspek spiritual dan moralitas yang melekat pada konsumsi tersebut. Makanan halal bukan sekadar makanan yang diperbolehkan untuk dimakan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah yang membawa berkah dan ketenangan jiwa. Konsumsi makanan halal menjadikan seseorang lebih bersemangat dalam beribadah, membawa keberkahan, serta menjaga kesehatan fisik karena produk halal biasanya diolah dengan standar kebersihan dan ke higienisan yang tinggi. Selain itu, mengonsumsi makanan halal juga mendorong kesadaran etis terkait perlakuan terhadap hewan dan proses produksinya.

Hak setiap konsumen salah satunya adalah, untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, jelas dalam mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, dan memakai kosmetik. Hak tersebut diberikan karena secara ekonomis konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen dalam mengonsumsi produk sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha (Pradana, 2014). Jaminan informasi tersebut salah satunya berkaitan dengan masalah kehalalan yang diwujudkan dengan sertifikasi halal yang dilakukan kepada setiap produk yang beredar di Indonesia. Tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan bahwa "Setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal" (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan produk telah memenuhi syariat Islam. Prosesnya melibatkan pemeriksaan menyeluruh oleh auditor halal dari lembaga pemeriksa halal (LPH) seperti LPPOM MUI, yang mengaudit bahan baku, proses produksi, dan aspek kehalalan lainnya, bukan pada nama produk. Pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen, audit lokasi, dan pengujian bahan serta proses. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk menetapkan fatwa halal resmi. Sertifikasi ini menjamin produk sesuai prinsip Islam dan menjaga kepercayaan konsumen serta kepastian hukum kehalalan produk

Tugas auditor halal sangat krusial dalam memastikan kehalalan produk sesuai syariat Islam. Tugas utama meliputi pemeriksaan bahan baku, proses produksi, dan sistem penyembelihan hewan sesuai syariat. Auditor juga meneliti lokasi produksi, peralatan, ruang produksi, dan tempat penyimpanan agar tidak tercemar unsur haram dan tetap higienis. Selain itu, auditor memeriksa proses distribusi dan sistem jaminan halal yang diterapkan pelaku usaha. Semua hasil pemeriksaan dilaporkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai dasar penerbitan sertifikat halal oleh MUI. Auditor bertindak sebagai pengawal kepatuhan syariat dan kualitas produk halal secara menyeluruh (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Sertifikasi halal MUI menjadi syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan suatu produk. Tujuan dari sertifikasi halal sendiri pada produk makanan, obat-obatan, pangan, maupun kosmetik adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan benar dalam upaya memberikan jaminan akan produk yang halal bagi konsumen. Bagi perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, dan kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/catering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang telah ditentukan oleh LPPOM-MUI. Berikut ini adalah tahapan yang harus dilewati oleh perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal (Lilik Erliani & Cucu Sobiroh, 2022).

Persyaratan dan tahapan sertifikasi halal meliputi pertama, perusahaan harus memahami dokumen HAS 23000 dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dari LPPOM-MUI.

Kedua, perusahaan menerapkan SJH dengan menetapkan kebijakan halal, membentuk Tim Manajemen Halal, membuat manual SJH, melakukan pelatihan, internal audit, dan kaji ulang manajemen. Ketiga, menyiapkan dokumen seperti daftar produk, bahan, matriks produk, manual SJH, diagram proses, alamat fasilitas produksi, serta bukti sosialisasi dan pelatihan. Keempat, melakukan pendaftaran online melalui sistem Cerol di www.e-lppommui.org dengan mengunggah dokumen yang lengkap. Kelima, dilakukan pre audit dan audit pada fasilitas produksi. Terakhir, setelah audit selesai dan memenuhi syarat, perusahaan menerima sertifikat halal yang berlaku selama dua tahun. Semua tahapan ini untuk memastikan produk sesuai standar kehalalan syariat Islam.

Sedangkan mekanisme penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu Pengajuan permohonan sertifikat halal dimulai dengan pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis kepada BPJPH dengan melampirkan dokumen seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk (Lilik Erliani & Cucu Sobiroh, 2022). Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk setelah dokumen permohonan lengkap. Pemeriksaan dilakukan oleh auditor halal di lokasi produksi, dan jika ada bahan yang diragukan, dapat dilakukan pengujian laboratorium. Hasil pemeriksaan atau pengujian diserahkan oleh LPH kepada BPJPH yang kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal yang dihadiri oleh pakar dan perwakilan instansi terkait. Jika produk dinyatakan halal oleh MUI, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sebagai tanda resmi. Namun, jika dalam sidang fatwa produk dinyatakan tidak halal, permohonan sertifikat dikembalikan kepada pelaku usaha disertai alasan penolakan.

Pengawasan produk halal menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan jaminan produk halal sesuai regulasi, termasuk pendataan, pemeriksaan, dan pembinaan pelaku usaha yang wajib memiliki sertifikat halal. Pengawasan produk halal oleh BPJPH memastikan produk memenuhi standar halal melalui pemeriksaan dan pengujian bahan di lokasi usaha. BPJPH bekerja sama dengan lembaga terkait, melibatkan masyarakat dalam pengaduan, dan memberikan sanksi seperti peringatan atau penarikan produk bila ditemukan pelanggaran. Sinergi dengan LPH, MUI, dan BPOM menjaga keamanan, mutu, dan kehalalan produk serta kepercayaan konsumen di Indonesia.

Regulasi Nasional dalam Jaminan Produk Halal

Produk halal adalah produk yang dibuat, diproses, dan didistribusikan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Definisi ini mencakup tidak hanya bahan baku yang digunakan, tetapi juga seluruh tahap produksi mulai dari pengadaan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman kepada konsumen akhir (Fathoni & Faslah, 2025). Dalam penerbitan sertifikasi halal, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menyatakan bahwa kehalalan suatu produk harus sesuai dengan syariat Islam dan merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang diperdagangkan. Konsep ini juga mendukung jaminan produk halal (JPH), yang berfungsi untuk memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan (Fathoni & Faslah, 2025).

Dalam UU JPH No 33/2014 dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Doktrin halalan thoyyib (halal dan baik) perlu disampaikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat, didukung oleh sarana dan

prasarana yang memadai. Salah satu sarana penting untuk mendukung doktrin halalan thoyyib adalah kehadiran sistem hukum yang kuat, terpusat, humanis, progresif, akomodatif, dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi sangat relevan dan diperlukan (Hasan, 2010).

Tujuan diselenggarakannya Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian mengenai ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, JPH juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Proses dan prinsip sertifikasi halal di Indonesia menekankan pada ketertelusuran (traceability) dari hulu hingga hilir, yang mungkin berbeda dengan pendekatan yang diterapkan di negara lain (Huda, 2024).

Menurut (Kementerian Agama, 2023) sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah kerangka kerja yang memastikan produk tetap halal di setiap tahapan, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Tujuannya adalah untuk menjaga kehalalan produk secara konsisten dengan memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Prinsip-prinsip SJPH meliputi:

- a. Persyaratan Proses Halal: Sistem ini menetapkan prosedur wajib untuk setiap tahapan produksi, termasuk pengadaan, pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan penyajian. Semua tahapan ini harus sesuai dengan syariat Islam.
- b. Persyaratan dan Prosedur Aktivitas: SJPH menetapkan komitmen, tanggung jawab, dan prosedur bagi pelaku usaha. Ini termasuk penggunaan bahan halal, penerapan proses produk halal, serta sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan produk memenuhi standar kehalalan.
- c. Cakupan Produk dan Jasa: Sistem ini berlaku untuk semua produk dan jasa yang wajib memiliki sertifikat halal. Ini mencakup produk seperti makanan, minuman, obat, kosmetik, serta jasa penyembelihan, pengolahan, dan distribusi.
- d. Penerapan untuk Semua Pelaku Usaha: SJPH wajib diterapkan oleh semua pelaku usaha, tanpa memandang skala bisnisnya, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar. Hal ini untuk memastikan standar kehalalan terjaga di semua lini usaha.

Seiring meningkatnya populasi kelas menengah Muslim di Indonesia, sertifikasi halal menjadi strategi pemasaran yang krusial bagi produsen (Warto & Samsuri, 2020). Sertifikasi ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen dan pemerintah. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

- a. Jaminan Keamanan Produk, proses sertifikasi halal melibatkan serangkaian pemeriksaan dan pengujian yang sangat ketat untuk memastikan produk benar-benar memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Pemeriksaan ini tidak hanya mencakup bahan-bahan yang digunakan tetapi juga proses produksi, pengemasan, dan distribusi produk. Dengan demikian, produk yang sudah bersertifikat halal tidak hanya dijamin kehalalannya tetapi juga aman untuk dikonsumsi dari sisi kualitas dan kebersihan. Keberadaan sertifikasi ini secara otomatis meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama konsumen Muslim, karena mereka merasa produk tersebut telah melalui proses validasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.
- b. Ketenteraman Batin, logo halal yang melekat pada produk berfungsi sebagai simbol kepercayaan bagi konsumen Muslim. Dengan melihat logo ini, konsumen memperoleh kepastian bahwa produk tersebut sesuai dengan hukum Islam, sehingga mereka bisa menggunakan atau mengonsumsinya tanpa rasa ragu atau was-was. Ketenteraman batin ini penting karena dalam ajaran Islam, mengonsumsi sesuatu yang tidak halal bisa berdampak

pada keyakinan dan ibadah seseorang. Dengan adanya jaminan halal, konsumen dapat lebih fokus pada aktivitas sehari-hari tanpa merasa terbebani oleh kekhawatiran terkait kehalalan produk yang mereka gunakan.

- c. Keunggulan Kompetitif (Unique Selling Point), sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sebuah produk dibandingkan dengan produk tanpa sertifikasi. Di pasar yang semakin kompetitif, produk dengan sertifikasi halal mampu menarik perhatian konsumen Muslim yang jumlahnya sangat besar di Indonesia dan dunia. Hal ini menjadikan sertifikasi halal sebagai salah satu strategi pemasaran yang efektif. Selain meningkatkan daya tarik produk, sertifikasi juga dapat memperluas pangsa pasar dan menciptakan loyalitas pelanggan karena konsumen merasa lebih percaya dan nyaman memilih produk yang sudah dijamin halal. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban legal, tetapi juga sarana untuk meningkatkan citra dan keunggulan produk di pasar.
- d. Akses Pasar Global, sertifikasi halal merupakan salah satu persyaratan penting bagi produk yang ingin memasuki pasar negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Malaysia, Timur Tengah, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Sertifikat halal dianggap sebagai "tiket" resmi yang membuka akses pasar internasional bagi produk tersebut. Tanpa sertifikasi halal, produk akan sulit bersaing karena konsumen di pasar global lebih cenderung memilih produk yang sudah jelas status kehalalannya. Selain itu, sertifikasi ini juga membantu produsen memenuhi regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor, sehingga mengurangi hambatan perdagangan dan memberikan peluang bisnis yang lebih luas di kancah internasional.
- e. Peningkatan Administrasi, selama proses pengurusan sertifikasi halal, pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diwajibkan untuk menerapkan sistem administrasi dan dokumentasi yang rapi. Hal ini meliputi pencatatan bahan baku, prosedur produksi, hingga distribusi produk yang harus terdokumentasi dengan baik dan transparan. Penerapan sistem manajemen seperti ini tidak hanya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga membantu pelaku usaha mengelola bisnis secara lebih profesional dan efisien. Dengan sistem administrasi yang baik, UMKM dapat memantau pengeluaran, stok bahan baku, kualitas produk, serta mematuhi standar yang berlaku. Dampaknya, proses pengembangan usaha menjadi lebih terarah dan bisnis memiliki peluang untuk tumbuh serta berkelanjutan.
- f. Perlindungan Produk Dalam Negeri, kewajiban sertifikasi halal terhadap produk impor merupakan langkah strategis dalam melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak sehat. Contohnya, dalam kasus produk daging impor, sertifikasi halal memastikan bahwa produk yang masuk ke pasar memenuhi standar kehalalan yang sama dengan produk dalam negeri. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen sekaligus melindungi peternak lokal yang memproduksi daging halal secara legal dan berkelanjutan. Dengan adanya pengawasan lewat sertifikasi, produk impor yang tidak memenuhi standar halal akan sulit masuk ke pasar, sehingga produk lokal memiliki kesempatan yang lebih adil untuk bersaing. Perlindungan semacam ini juga berdampak positif pada perekonomian nasional karena mampu mendukung keberlangsungan usaha lokal dan menjaga keseimbangan pasar domestik.

Regulasi Nasional Menurut BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga eksekutif yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki tugas menyelenggarakan dan memastikan Jaminan Produk Halal untuk

Masyarakat Indonesia (Hamidah, 2022). BPJPH memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan dan memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat halal yang resmi. BPJPH juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat terhadap pentingnya produk halal, mendukung pengembangan industri halal nasional, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk ulama, industri, dan instansi terkait untuk memastikan implementasi jaminan produk halal berjalan efektif dan transparan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didirikan tahun 2017 untuk melaksanakan tugasnya sebagai Lembaga yang mengurus sertifikasi halal serta menyesuaikan dengan hukum serta Undang-Undang yang berlaku, dan berada dibawah perlindungan Kementerian Agama RI. Dalam melaksanakan jaminan produk halal, Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kewenangan kepada BPJPH (Hamidah, 2022). Lembaga ini berwenang menerbitkan serta mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, sehingga hanya produk yang memenuhi standar halal yang dapat menggunakan sertifikat dan label tersebut guna menjaga kepercayaan konsumen. BPJPH juga melakukan registrasi sertifikat halal untuk produk luar negeri yang beredar di Indonesia, memastikan bahwa produk impor memenuhi persyaratan kehalalan yang berlaku di dalam negeri. Selain itu, BPJPH aktif melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi mengenai produk halal, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk halal sekaligus mendukung perkembangan industri halal nasional.

Keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam proses pengawasan juga mencakup audit reguler dan inspeksi mendadak untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari standar yang telah ditetapkan (Widodo et al., 2024). Dalam pengawasan produk halal, BPJPH mengikuti tiga tahapan utama menurut Robbins dan Coulter: penetapan standar yang spesifik sesuai regulasi halal, pengukuran dan evaluasi produk melalui audit lapangan dan pengujian laboratorium, serta penerapan tindakan korektif seperti peringatan atau pencabutan sertifikat jika ada penyimpangan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. BPJPH bekerja sama dengan LPH untuk pengujian produk dan dengan MUI dalam sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, serta akreditasi LPH. Sesuai Pasal 12 UUPH, LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat untuk membantu BPJPH dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.

Regulasi Nasional Dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia (Arul, 2017). MUI didirikan dengan tujuan utama untuk menjadi pengayom bagi seluruh umat Muslim Indonesia. Lembaga ini juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para ahli agama dan intelektual Muslim guna membahas isu-isu keagamaan yang berkembang di masyarakat serta memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran Islam. Menjalankan fungsinya MUI sering dijadikan rujukan dalam penetapan fatwa dan kebijakan keagamaan yang berdampak luas bagi kehidupan umat Muslim di Indonesia. Keterlibatan MUI dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang berjalan tetap sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI (Saan, 2018). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan menetapkan fatwa halal berdasarkan kajian hasil penelitian dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI) yang mengaudit produk secara menyeluruh. Penetapan fatwa ini berlandaskan empat sumber hukum utama Al-Qur'an sebagai sumber tertinggi, As-Sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an, Ijtima' Ulama sebagai kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan Qiyas untuk memutuskan masalah baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber hukum sebelumnya. Dengan metode ini, MUI memastikan fatwa halal sesuai syariat sekaligus relevan dengan kondisi masa kini.

BPJPH bekerja sama dengan MUI dalam beberapa aspek penting terkait jaminan produk halal. BPJPH bersama MUI memastikan auditor halal memiliki kompetensi sesuai standar nasional melalui sertifikat dari LSP MUI. Dalam penetapan kehalalan produk, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan ke BPJPH yang kemudian diverifikasi dan dikaji oleh MUI dalam sidang fatwa halal untuk menetapkan keputusan resmi. Selain itu, keduanya bekerja sama dalam akreditasi LPH dengan MUI menilai kesesuaian syariah yang difasilitasi oleh BPJPH untuk memastikan standar halal terpenuhi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan regulasi nasional melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 sangat penting dalam memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan yang sah secara hukum dan syariat Islam. Peran strategis BPJPH sebagai lembaga pengelola sertifikasi halal, didukung oleh LPH dan MUI, membentuk sistem jaminan produk halal yang kuat dan terpercaya. Sinergi antar lembaga tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim, tetapi juga menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan akses pasar global dan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Implementasi pengawasan yang ketat dan sistem sertifikasi yang terstruktur menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. R., & Mariani, M. (2022). Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(1), 1-13. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i1.7706>
- Arul, N. A. (2017). Majelis Ulama Indonesia (MUI); Studi Atas Penggunaan Metodologi Qiyas Sebagai Upaya Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 332. <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.4026>
- Chulsum Layyinatul Chasanah, & Shofiyullah Muzammil. (2024). Studi Komparasi Regulasi

- Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 138-149. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1947>
- Fathoni, M. H., & Faslah, R. (2025). Pengertian dan Manfaat Produk Halal bagi Konsumen. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 02(04), 2473-2477.
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3(April), 49-58.
- Hasan, K. N. S. (2010). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*. Aswaja Pressindo, 2014.
- Huda, P. T. Al. (2024). *Analisis Manajemen Risiko Pada Implementasi Jaminan Produk Halal di Indonesia*. 3(4), 780-792.
- Kementerian Agama. (2023). *Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria SJPH*.
- Lilik Erliani, & Cucu Sobiroh. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 15-28. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, 1.
- Pradana, B. A. (2014). *Jaminan Produk Halal Dan Perlindungan Konsumen*. 38.
- Rusydiana, A., Ruhana, A., & As-Salafiyah, A. (2023). Problematika Penerapan Jaminan Produk Halal Di Indonesia: Analisis Tata Kelola Halal. *Harmoni*, 22(1), 167-186. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.572>
- Saan, -. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1177>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widodo, A. C., Rudiana, R., & Nuryanto, Y. (2024). Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 12368-12377. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6186>